



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Register: 001/PS.REG/73.7303/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Bantaeng telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Kishanto
b. Pekerjaan : Wiraswasta
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jl. Raya Lanto RT. 002/ RW. 003,
Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan
Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
2. a. Nama : Drs. M. Bahtiar
b. Pekerjaan : Wiraswasta
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : BTN Arakeke Blok D6 No.17 Kelurahan
Lembang, Kecamatan Bantaeng,
Kabupaten Bantaeng



yang memberikan kuasa kepada:

1. Muhammad Nurfajri, S. Hi
2. Tahiruddin, SH., MH

Advokat yang berkantor pada kantor hukum Fajri Karel & Rekan beralamat di BTN Lamalaka Indah L.9 No.20 Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 005/ADV/FK/VIII/2023, tertanggal 22 agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas berita acara KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 659/PL.01.4-BA/7303/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023.

Terhadap

KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Bantaeng yang berkedudukan di Jl. Andi Manappiang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

1. Hamzar, S. Pd
2. Lukman, HS, S. Pd. I., M. Pd
3. Kasmawati, SE
4. Dr. Ansar Tuba, MM
5. Agusliadi

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, bekerja sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 001/PS.REG/73.7303/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut:



1. KPU Kabupaten Bantaeng memberikan ruang dan/atau kesempatan kepada pemohon untuk memasukkan dan/atau mengupload/mengunggah dokumen berupa Surat Keterangan Bebas Narkoba dengan Nomor SKBN/10/VI/2023/Ur Dokkes atas nama Feby Mila Sulastri yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bantaeng Urusan Kedokteran dan Kesehatan tertanggal 7 juni 2023 berdasarkan hasil konsultasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023;
2. Para pihak menyepakati waktu pelaksanaan kesepakatan pada point 1 (satu) selama 3x24 jam terhitung sejak akses aplikasi SILON dibuka;
3. KPU Kabupaten Bantaeng akan menyampaikan hasil kesepakatan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Kedua belah pihak bersepakat untuk menindaklanjuti kesepakatan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

Mengingat, bahwa hasil kesepakatan para pihak tidak menyalahi/bertentangan dengan pasal 48 ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu “dalam hal hasil mediasi mencapai

kesepakatan antara pemohon dan termohon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, kesepakatan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bantaeng untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bantaeng pada hari kamis tanggal dua puluh empat bulan delapan tahun dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh 1) Ningsih Purwanti, SH, 2) Ruslan HR, SH., MH, 3) Nur Wahni, SE, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Bantaeng dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal dua puluh lima bulan delapan tahun dua ribu dua puluh tiga oleh 1) Ningsih Purwanti, SH, 2) Ruslan HR, SH., MH, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Bantaeng dan dibantu oleh Arfah Yulianto, S. IP., M. Adm.Kp, sebagai sekretaris.

Bawaslu Kabupaten Bantaeng
Ketua Majelis

ttd

Ningsih Purwanti, SH

Anggota Majelis
ttd

Ruslan HR, SH., MH

Anggota Majelis
Ttd

Nur Wahni, SE

Sekretaris

ttd

Arfah Yulianto, S. IP., M. Adm.Kp.
NIP. 19760717 200701 1 017

